



PUTUSAN

Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PENGKUH ARDI NUGRAHA Bin ETE ROHAENDI**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pagersari No. 18 RT. 001 RW. 005 Desa Ciwidey Kec. Ciwidey Kab. Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Karyawan BUMN (Customer Service Bank Mandiri Bandung Ciwidey)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Dalam menghadapi perkaranya Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **HAMZAH AHMAD, S.H., SYFA ANNISA YULIANI, S.H., ALFA AVESIANA ROMDHONI, S.H., MICHAEL M. TAMPUBOLON, S.H., IR. H. LUBIS, S.H., M.H., PAUL ANTONIUS SITEPU, S.H., M.Hum., NOOR INTAN F. LUBIS, S.H., M.H., LEVINA DALILATI, S.H., GUNAWAN WICAKSONO, S.H., FITRYA RIZKI NADYA, S.H., NOUVAL ABDUL AZIS, S.H.** Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DPC IKADIN BANDUNG**, yang berkedudukan di Jl. Surapati No. 203 Hotel Augusta, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 666/Pid.B/2024/PN.Bdg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 666/Pid.B/2024/PN.Bdg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA BIN ETE ROHAENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA BIN ETE ROHAENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. Disita dari ADITYA JANU WIDIATMOKO:
 - Kronologis dan Hasil Pemeriksaan Pendebetan Ilegal Rekening Tabungan Nasabah oleh Customer Service Representative (CSR) di Cabang Ciwidey;
 - Rekapitulasi Transaksi Pendebetan Ilegal yang dilakukan oleh Pengkuh Ardi Nugraha (PAN);
 - Copy Legasir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. KEP.DIR/HC.346/2021 tentang Pengangkatan Pegawai tanggal 31 Desember 2021;
 - Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. JRB.R06.BR/BCW/570/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri tanggal 02 November 2023;
 - Surat Pernyataan Pengkuh Ardi Nugraha (PAN) tanggal 28 Agustus 2023;

Hal. 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Azizi senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 29 Agustus 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Apan Sopandi senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Robby Hamzah Fauzi senilai Rp. 179.500.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Suyatni senilai Rp. 218.000.000,- (Dua ratus delapan juta Rupiah) tanggal 29 Agustus 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Maman senilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Maman tanggal 29 Mei 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Apan Sopandi tanggal 18 Juli 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Ismayanti tanggal 14 Agustus 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Suyatni tanggal 18 Agustus 2023;

Hal. 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg *Ry*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat tanggal 28 Juli 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Robby Hamzah Fauzi tanggal 26 Juni 2023;
- Rekening Koran an. Hilman Matin Assabiq dengan nomor rekening 1300020180991 periode Mei 2023 s.d. Oktober 2023;
- Rekening Koran an. Pengkuh Ardi Nugraha (PAN) dengan nomor rekening 9000034281270 periode Mei 2023 s.d. Agustus 2023.

b. Disita dari CHANDRA WIRA PRATAMA:

- 1 (satu) bundel Print Out rekening Nomor 0083873211 an. PENGKUH ARDI NUGRAHA dari periode tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan memutus:

1. MENYATAKAN MENERIMA NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA PENGKUH ARDI NUGRAHA BIN ETE ROHAENDI UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN TERDAKWA PENGKUH ARDI NUGRAHA BIN ETE ROHAENDI TIDAK SEPENUHNYA TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, PUN PERBUATAN TERSEBUT BUKAN SELURUHNYA KESALAHAN DARI DIRI TERDAKWA KARENA TERDAPATNYA KELALAIAN DARI PIHAK BANK MANDIRI CABANG CIWIDEY;
3. MENJATUHKAN PIDANA YANG SERINGAN-RINGANNYA SELAMA 4,5 TAHUN KEPADA TERDAKWA PENGKUH ARDI NUGRAHA BIN ETE ROHAENDI DARI TUNTUTAN PIDANA SEBAGAIMANA YANG DITUNTUT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM;
4. MENETAPKAN PUTUSAN KEPADA TERDAKWA DENGAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSEBUT TELAH DIKURANGI SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

Hal. 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA INI KEPADA NEGARA.

Dan mendengar pembelaan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan dari terdakwa secara pribadi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA BIN ETE ROHAENDI sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kantor Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, namun karena terdakwa ditahan di rumah tahanan Kota Bandung dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA BIN ETE ROHAENDI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, No. KEP.DIR/HC.346/2021 tanggal 31 Desember 2021 diangkat sebagai pegawai

Hal. 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg *Ry*



tetap di PT. Bank Mandiri (persero), yang sejak awal tahun 2021 terdakwa bekerja sebagai Customer Service Bank Mandiri Kantor Cabang Ciwidey Kab. Bandung sampai dengan terdakwa mengundurkan diri sebagai karyawan Bank Mandiri pada tanggal 16 Oktober 2023.

- Bahwa terdakwa sebagai Customer Service Bank Mandiri Kantor Cabang Ciwidey Kab. Bandung telah melakukan fraud dengan cara mengganti kartu ATM milik beberapa nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabahnya, kemudian setelah kartu ATM diganti lalu terdakwa melakukan penarikan dana tanpa seijin dan sepengetahuan nasabahnya menggunakan kartu ATM yang baru dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama HILMAN yaitu agen Mandiri (Brancless) dengan No.Rek. 1300020180991 yang mesin EDCnya dipegang oleh terdakwa dan dari mesin EDC tersebut, terdakwa mentransfer uang yang ditarik dari rekening nasabah yang ditampung di rekening Sdr. HILMAN ke rekening milik pribadinya di Bank BCA dengan No. Rekening 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA dan ada juga uang yang ditarik secara tunai menggunakan kartu ATM, dengan total nasabah yang diganti kartu ATM-nya sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah yaitu atas nama :
 1. Sdri.SUYATMI dengan No.Rek. 1300017969067.
 2. Sdr.H.AZIZI dengan No.Rek. 1300023836045.
 3. Sdri.ISMAYANTI dengan No.Rek. 1300012750959.
 4. Sdr.AFAN SOPANDI dengan No.Rek. 1300019037871.
 5. Sdr.ROBI HAMZAH FAUZI dengan No.Rek. 1300016790159.
 6. Sdr.MAMAN dengan No. Rek.1300020527001.
 7. Sdr.RUDI SUMARNA DAYAT dengan No.Rek. 1300013429728.
- Bahwa cara terdakwa membuat kartu ATM beberapa nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabahnya yaitu sebagai berikut :
 1. Terdakwa mengisi Form Aplikasi Keluhan Nasabah untuk penggantian kartu ATM baru dengan alasan kartu ATM tertelan mesin ATM atau kartu ATM rusak,lalu tandatangan nasabah terdakwa palsukan, sedangkan untuk approve-nya terdakwa melakukan sendiri dengan menggunakan password Kepala Cabang yang sebelumnya sudah terdakwa intip.
 2. Form Aplikasi Keluhan Nasabah untuk penggantian kartu ATM juga terdakwa lakukan sendiri.
 3. Kartu ATM lama milik nasabah-nasabah yang diganti oleh terdakwa tersebut diblokir terlebih dahulu oleh terdakwa di system Bank, sehingga nasabah tidak bisa menggunakan kartu ATM-nya lagi, dan hanya terdakwa yang bisa menggunakan kartu ATM milik nasabah tersebut.

Hal. 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rekening pribadi terdakwa yang menerima transfer dari rekening nasabah yang kartu ATMnya saya buat yaitu rekening di :
 - Bank Mandiri nomor rekening 9000034281270 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA.
 - Bank Mandiri nomor rekening 1300018964059 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA
 - Bank BCA No.rekening 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA
- Bahwa semua uang milik nasabah yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa tersebut diatas dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibuat oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan nasabahnya tersebut dipergunakan untuk judi online di situs INTERWIN, PANEN138 dan CRAZYRICH88.
- Bahwa dalam print out rekening Nomor 1300020180991 an. HILMAN MATIN ASSABIQ periode tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 terdapat uang masuk dari nasabah Bank Mandiri yang ditransfer oleh terdakwa menggunakan kartu ATM yang telah terdakwa buat, atas nama :

1. Sdri. SUYATMI No.Rek. 1300017969067

Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
8/18/2023	SUYATMI	TRANSFER DR 008	25,000,000
8/19/2023		TRANSFER DR 008	5,000,000
8/19/2023		TRANSFER DR 008	25,000,000
8/19/2023			5,000,000
8/20/2023			25,000,000
8/20/2023			5,000,000
8/21/2023			25,000,000
8/21/2023			5,000,000
8/22/2023			25,000,000
8/22/2023			5,000,000
8/23/2023			25,000,000
8/24/2023			25,000,000
TOTAL			200.000.000

Total dari Sdri. SUYATMI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah).

2. Sdr.H.AZIZI No. Rek. 1300023836045

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	8/22/2023	H. AZIZI	TRANSFER DR 008	50,000,000
2	8/22/2023		TRANSFER DR 008	50,000,000

Ry



	TOTAL			100.000.000

Total dari Sdr. H. AZIZI sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

3. Sdri.ISMAYANTI No.Rek.1300012750959

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	15/08/2023	ISMAYANTI	TRANSFER DR 008	80,000,000
2	15/08/2023		TRANSFER DR 008	100,000,000
3	16/08/2023		TRANSFER DR 008	100,000,000
4	17/08/2023			50,000,000
	JUMLAH			330.000.000

Total dari Sdr. ISMAYANTI sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

4. Sdr.APAN SOPANDI nomor rekening 1300019037871

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	7/18/2023	APAN SOPANDI	TRANSFER DR 008	25,000,000
2	7/19/2023			25,000,000
3	7/24/2023			5,000,000
4	7/25/2023			25,000,000
5	7/25/2023			5,000,000
6	7/26/2023			5,000,000
7	7/26/2023			25,000,000
8	7/27/2023			25,000,000
9	7/28/2023		TRANSFER DR 008	24,500,000
	TOTAL			164.500.000

Total dari Sdr.APAN SOPANDI sebesar Rp.164.500.000,- (Seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

5. Sdr.ROBI HAMZAH FAUZI No.Rek. 1300016790159

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	6/26/2023	ROBI HAMZAH FAUZI	TRANSFER DR 008	5,000,000
2	6/27/2023		TRANSFER DR 008	25,000,000
3	6/27/2023			5,000,000
4	6/28/2023			5,000,000
5	7/1/2023			25,000,000
	TOTAL			65,000,000



Total dari Sdr. ROBI HAMZAH FAUZI sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta Juta rupiah).

6. Sdr.MAMAN No.Rek. 1300020527001

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	5/5/2023	MAMAN	TRANSFER DR 008	12,000,000
2	5/23/2023		TRANSFER DR 008	10,000,000
3	5/25/2023			2,000,000
4	5/30/2023			2,500,000
5	5/5/2023			12,000,000
	TOTAL			26,500,000

Total dari Sdr. MAMAN sebesar Rp.26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

7. Sdr.RUDI SUMARNA DAYATNo.Rek. 1300013429728

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	7/28/2023	RUDI SUMARNA DAYAT	TRANSFER DR 008	40,000,000
2	7/28/2023		TRANSFER DR 008	10,000,000
3	7/29/2023			50,000,000
	TOTAL			100,000,000

Total dari Sdr. RUDI SUMARNA DAYAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Sehingga total dana yang berhasil ditarik dari kelima nasabah tersebut diatas oleh terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA yaitu sebesar Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sebagian atau seluruhnya dari jumlah tersebut.

- Bahwa benar, print out rekening Bank Mandiri Nomor 9000034281270 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA periode tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 adalah print out rekening atas nama terdakwa sendiri Dari Rekening No. 1300020180991 atas nama HILMAN MATIN ASSABIQ ke rekening BCA No.Rek. 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA:

TANGGAL	MUTASI DEBIT	NAMA REKENING SUMBER	REKENING TUJUAN
2023-05-02	17.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-02	1.300.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-05	11.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-05	10.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-07	2.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA

Hal. 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Py

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023-05-09	20.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-09	1.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-12	18.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-16	16.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-16	10.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-19	12.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-19	1.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-23	8.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-23	2.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-25	1.990.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-28	900.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-30	2.450.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-30	2.450.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-10	9.900.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-10	13.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-13	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-13	11.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-14	28.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-14	20.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-15	14.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-15	9.900.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-16	9.300.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-17	640.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-23	28.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-23	2.900.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-26	4.990.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-10	25.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-14	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-18	46.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-20	37.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-21	47.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-24	4.995.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-25	6.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-26	5.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-28	24.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-29	7.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-08-08	49.950.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-08-16	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-08-16	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-08-22	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA

Hal. 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023-08-22	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
------------	------------	----------------------	----------------------

TOTAL TRANSAKSI Rp.822.165.000,-

Dari rekening Nomor 1300020180991 atas nama HILMAN MATIN ASSABIQ ke rekening Bank Mandiri no rekening 9000034281270 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA;

TANGGAL	MUTASI DEBIT	NAMA REKENING SUMBER	REKENING TUJUAN	NO REKENING TUJUAN
2023-05-19	1.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-05-30	9.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-10	11.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-12	14.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-14	5.300.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-15	8.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-16	9.800.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-28	5.000.500	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-28	6.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-01	24.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-10	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-12	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-12	24.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-12	21.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-12	62.430.755	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-13	45.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	1300018964059
2023-07-14	101.997.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-15		HILMAN MATIN	PENGKUH ARDI	9000034281270

Hal. 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	40.000.000	ASSABIQ	NUGRAHA	
2023-07-15	10.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-17	21.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-18	14.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-18	26.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-18	1.200.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-18	24.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-19	26.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-21	7.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-25	24.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-26	24.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-27	24.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-28	37.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-28	12.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-29	45.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-10	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-11	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-11	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-15	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-15	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-17	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-18	25.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270

Hal. 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023-08-19	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-19	5.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-20	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-21	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-22	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-23	25.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-24	25.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270

TOTAL TRANSAKSI Rp.1.225.728.255,-

TANGGAL	MUTASI DEBET	NAMA REKENING SUMBER	REKENING TUJUAN	NO REKENING TUJUAN
2023-07-13	45.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	1300018964059

TOTAL TRANSAKSI Rp.45.000.000,-

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, selain menimbulkan kerugian pada Bank Mandiri Bandung Ciwidey, juga menghilangkan kepercayaan masyarakat atau para nasabah yang mempercayakan keuangannya kepada Bank tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi / Keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 10 September 2024 sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sah dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan perkara *aquo* untuk pemeriksaan mengenai pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Hal. 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIRANTY DWISAPUTRI, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi periode 05 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 bertempat di Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab.Bandung yaitu terdakwa (selaku Karyawan Bank Mandiri yang menjabat sebagai Customer Service).
- Bahwa Tindak Pidana Perbankan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membuat pencatatan palsu di dokumen bank dengan melakukan penggantian kartu ATM beberapa Nasabah tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah, kemudian dengan menggunakan kartu ATM yang telah diganti melakukan penarikan dana milik nasabah, dengan total Rp.1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah pemilik rekening.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Mandiri Tbk sejak tanggal 20 April 2000 sampai dengan saat ini, Jabatannya sekarang per tanggal 01 Maret 2023 sebagai Branch Manager PT. Bank Mandiri KCP Ciwidey Kab.Bandung, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengkoordinir operasional dan pelayanan di Cabang Pembantu dan mendukung pencapaian target bisnis di Cabang, melakukan pengawasan dokumen di KCP.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Tindak Pidana Perbankan tersebut yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023 terdakwa menelephone saksi dan meminta untuk datang ke rumahnya di Kp.Cimuncang Ciwidey, kemudian saksi datang ke rumahnya dengan security sdr. RIKI, dan setelah ke rumahnya bertemu dengan terdakwa menyampaikan bahwa telah melakukan penarikan uang dari rekening nasabah menggunakan kartu ATM yang telah dibuatnya dari sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah dengan total Rp.1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi menerima pengakuan dari terdakwa secara lisan bahwa terdakwa telah melakukan penarikan uang dari rekening nasabah menggunakan kartu ATM yang telah dibuatnya dari sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah dengan total Rp.1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), saksi melaporkan kepada sdr. REZA MAULANA SUKARMAJI selaku

Hal. 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Area Bisnis Control Manager (ABCM) Bank Mandiri Area Asia Afrika Bandung, selanjutnya dilakukan audit oleh yang bersangkutan pada tanggal 28 Agustus 2023.

- Bahwa Hasil audit atau pemeriksaan Tim Area Bisnis Control Manager (ABCM) sdr. REZA MAULANA SUKARMAJI yaitu adanya Fraud atau penarikan dana milik beberapa nasabah yang diakui dan disampaikan oleh terdakwa (selaku Karyawan Bank Mandiri yang menjabat sebagai Customer Service) dengan cara mengganti kartu ATM milik beberapa nasabah tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya, kemudian setelah kartu ATM diganti terdakwa melakukan penarikan dana tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya menggunakan kartu ATM yang baru dengan cara transfer ke rekening atas nama HILMAN yaitu agen Mandiri (Brancless) dengan nomor rekening 1300020180991 yang mesin EDCnya dipegang oleh terdakwa dari mesin EDC tersebut terdakwa mentransfer uang yang ditarik dari rekening nasabah yang ditampung di rekening sdr. HILMAN ke rekening pribadinya di Bank BCA dengan No.rekening 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA dan ada yang ditarik tunai menggunakan kartu ATM, dengan total nasabah yang diganti kartu ATMnya sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah atas nama :

- Sdri. SUYATMI nomor rekening 1300017969067.
- Sdr. H.AZIZI nomor rekening 1300023836045.
- Sdri .ISMAYANTI nomor rekening 1300012750959.
- Sdr. AFAN SOPANDI nomor rekening 1300019037871.
- Sdr. ROBI HAMZAH FAUZI nomor rekening 1300016790159.
- Sdr. MAMAN nomor rekening 1300020527001.
- Sdr .RUDI SUMARNA DAYAT nomor rekening 1300013429728.

Dan total dana yang ditarik dari ketujuh nasabah tersebut diatas oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa ada nasabah yang mengetahui bahwa uang di rekeningnya berkurang pada saat bersamaan harinya dengan saksi mendapatkan pengakuan dari terdakwa tanggal 25 Agustus 2023 yaitu nasabah sdri.SUYATMI dan sdr.H.AZIZI pada tanggal 28 Agustus 2023 pada saat complain ke bank mengetahui bahwa uangnya diambil oleh terdakwa dan langsung dilakukan penggantian oleh Bank Mandiri KCP Ciwidey pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Bahwa sampai dengan sekarang kelima nasabah lainnya tersebut tidak pernah mengetahui bahwa uang miliknya yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey telah ditarik atau diambil oleh terdakwa menggunakan kartu ATM yang telah diganti olehnya karena saldo kelima dan 2 (dua) orang

Hal. 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah atas nama SUYATMI dan H.AZIZI nasabah tersebut telah diganti seluruhnya oleh pihak Bank Mandiri sesuai aturan yang berlaku dan segera dilakukan untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada Bank dan tidak membuat gaduh di masyarakat serta menjaga kondisi keamanan Bank dan nasabah.

- Bahwa sesuai dengan hasil audit dari sdr. REZA MAULANA SEKARMAJI diketahui bahwa terdakwa mengganti kartu ATM ketujuh nasabah tanpa sepengetahuan dan seizin nasabah kemudian mengambil uang dari rekening nasabah dengan total hingga Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) sejak:
 - Tanggal 05 Mei 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. MAMAN nomor rekening 1300020527001 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah pergantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password saksi untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila saksi aproov .
 - Tanggal 26 Juni 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. ROBI HAMZAH FAUZI nomor rekening 1300016790159 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah pergantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password saksi untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila saksi aproov.
 - Tanggal 18 Juli 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. AFAN SOPANDI nomor rekening 1300019037871 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah pergantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password saksi untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila saksi aproov.
 - Tanggal 28 Juli 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. RUDI SUMARNA DAYAT nomor rekening 1300013429728 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah pergantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password saksi untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila saksi aproov.
 - Tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. ISMAYANTI nomor rekening 1300012750959 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah pergantian kartu ATM, tandatangan

Hal. 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password saksi untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila saksi aproov.

- Tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa memberikan kartu ATM atas nama AZIZI yang tidak aktif, adapun kartu ATM yang aktif dikuasai oleh terdakwa.
- Tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. SUYATMI nomor rekening 1300017969067 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah pergantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password saksi untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila saksi aproov.
- Bahwa sesuai dengan hasil audit dari sdr. REZA MAULANA SEKARMAJI diketahui bahwa terdakwa melakukan penarikan uang dengan cara transfer ke rekening Mandiri sdr. HILMAN kemudian ditransfer Kembali ke rekening BCA atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA dan ditarik tunai menggunakan kartu ATM ketujuh nasabah yang telah diganti oleh Bank Mandiri hingga total sebesar Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Bulan Mei 2023 melakukan total penarikan menggunakan kartu ATM dari rekening ketujuh nasabah sebesar Rp.26.500.000,- dan mengganti dana nasabah sebesar Rp.24.000.000,-. Sehingga selisih di Rp.2.500.000,-
 - Bulan Juni 2023 melakukan total penarikan menggunakan kartu ATM dari rekening ketujuh nasabah sebesar Rp.98.500.000,-.
 - Bulan Juli 2023 melakukan total penarikan menggunakan kartu ATM dari rekening ketujuh nasabah sebesar Rp.371.000.000,-.
 - Bulan Agustus 2023 melakukan total penarikan menggunakan kartu ATM dari rekening kelima nasabah sebesar Rp.807.500.000,- dan mengganti dana nasabah sebesar Rp.159.500.000,-. Sehingga selisih di Rp.648.000.000,-Total selisih atas penarikan dan penggantian dana kelima nasabah sebesar Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) Dan seluruh kerugian nasabah tersebut diatas sudah dilakukan penggantian ke masing-masing rekening oleh pihak Bank.
- Bahwa terhadap semua nasabah telah diganti kerugiannya oleh pihak Bank atas dasar adanya aturan teknis melalui Kantor Cabang Pembantu Ciwidey sesuai aturan yang berlaku dan segera dilakukan untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada Bank dan tidak membuat gaduh di masyarakat serta menjaga

Hal. 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi keamanan Bank dan nasabah, dan terhadap rekening dan kartu ATM milik nasabah seluruhnya telah diganti oleh pihak Bank rekening dengan kartu ATM yang baru, dan terhadap nasabah yang complain disampaikan pihak Bank akan mengganti seluruh kerugian.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero),Tbk Nomor: JRB..R06.BR/BCW/570/2023 tertanggal 02 Nopember 2023 perihal Pemberhentian Pegawai terhadap terdakwa sudah diberhentikan sebagai Pegawai Bank Mandiri.
- Bahwa bukti-bukti yang ada terkait dengan dugaan tindak pidana Perbankan yang diduga dilakukan oleh terdakwa di Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey, yaitu:
 - 1) SK Pengangkatan terdakwa sebagai Pegawai Bank Mandiri No.KEP.DIR /HC.346/2021 tertanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pegawai PT.Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.
 - 2) Surat Pernyataan terdakwa tertanggal 28 Agustus 2023.
 - 3) Form penggantian Kartu ATM atas nama nasabah:
 - Sdr. Sdri.SUYATMI nomor rekening 1300017969067.
 - Sdri.ISMAYANTI nomor rekening 1300012750959.
 - Sdr. AFAN SOPANDI nomor rekening 1300019037871.
 - Sdr. ROBI HAMZAH FAUZI nomor rekening 1300016790159.
 - Sdr. MAMAN nomor rekening 1300020527001.
 - Sdr. RUDI SUMARNA DAYAT nomor rekening 1300013429728.
 - 4) Hasil Pemeriksaan atau hasil Audit.
 - 5) Bukti pengembalian dana nasabah..
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa kepada saksi bahwa uang hasil Fraud yang dilakukan oleh terdakwa dengan total sebesar Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang bersangkutan penggunaan untuk bermain judi online dan kebutuhan pribadinya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh sdr. REZA MAULANA SEKARMAJI tidak ada karyawan lain yang melakukan Fraud, yang melakukan perbuatan tersebut hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan dana tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya menggunakan kartu ATM yang baru dengan cara transfer ke rekening Mandiri atas nama HILMAN yaitu agen Mandiri (Brancless) dengan nomor rekening 1300020180991 yang mesin EDCnya dipegang oleh terdakwa dari mesin EDC tersebut terdakwa mentransfer uang yang ditarik dari rekening nasabah yang ditampung di rekening sdr. HILMAN ke rekening pribadinya di

Hal. 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA dengan No. rekening 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA dan ada yang ditarik tunai menggunakan kartu ATM.

- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan adalah Print Out rekening Bank Mandiri Nomor 1300020180991 atas nama HILMAN MATIN ASSABIQ periode tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023.
- Bahwa transaksi yang ada dalam rekening Nomor 1300020180991 atas nama HILMAN MATIN ASSABIQ periode tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023, yaitu:
 - Transaksi kredit uang masuk.
 - Transaksi debet transfer keluar.
- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan di depan persidangan adalah 1 (satu) bundel Slip bukti setoran penggantian kerugian kepada nasabah atas nama:
 - Sdri.SUYATMI nomor rekening 1300017969067.
 - Sdr. H.AZIZI nomor rekening 1300023836045.
 - Sdri.ISMAYANTI nomor rekening 1300012750959.
 - Sdr. AFAN SOPANDI nomor rekening 1300019037871.
 - Sdr. ROBFHAMZAH FAUZI nomor rekening 1300016790159.

Dengan total penggantian kerugian oleh pihak Bank Mandiri KCP Ciwidey sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
2. REZA MAULANA SUKARMADJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Tindak Pidana Perbankan tersebut terjadi periode tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab.Bandung dengan cara terdakwa (selaku Karyawan Bank Mandiri yang menjabat sebagai Customer Service) telah membuat pencatatan palsu di dokumen bank dengan melakukan penggantian kartu ATM beberapa Nasabah tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah, kemudian dengan menggunakan kartu ATM yang telah diganti melakukan penarikan dana milik nasabah, dengan total Rp.1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah pemilik rekening.

Hal. 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg *Ry*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Area Bandung Asia Afrika dan alamat kantornya yaitu di Jl.Asia Afrika No.107 Bandung.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Area Bandung Asia Afrika sejak bulan Januari 2023, dan jabatan saksi di Bank Mandiri Area Bandung Asia Afrika sekarang yaitu sebagai ABCM (Area Bisnis Control Manager), yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu pelaksanaan review berkesinambungan terhadap operasional cabang.
- Bahwa Cabang Bank Mandiri yang berada di wilayah kerjanya di Area Bandung Asia Afrika yaitu wilayah Kota Bandung dan Kab.Bandung.
- Bahwa dasarnya saksi melakukan review atau audit yaitu berdasarkan surat perintah dari RBC Head (Regional Bisnis Control) atas dasar informasi dari ibu MIRANTI mengenai adanya indikasi fraud di KCP. Ciwidey).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan atau investigasi di Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab.Bandung.
- Bahwa saksi melakukan investigasi atau audit di Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab.Bandung pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 seorang diri, investigasi atau audit yang saksi lakukan atas dasar Perintah Tugas dari RBC Head Kanwil Bandung.
- Bahwa RBC Head Kanwil Bandung memerintahkan saksi untuk melakukan investigasi atau audit di Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab.Bandung dikarenakan di Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab.Bandung terjadi Fraud penarikan uang nasabah dengan menggunakan kartu ATM yang dibuat baru tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa caranya saksi melakukan investigasi atau audit di Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab.Bandung yaitu saksi melakukan pemeriksaan transaksi-transaksi nasabah yang diduga dilakukan oleh seorang diri., melakukan pengecekan arsip penggantian kartu ATM nasabah, melakukan pemeriksaan wawancara langsung terhadap terdakwa.
- Bahwa Hasil audit investigasi saksi yaitu adanya Fraud atau penarikan dana milik beberapa. Dan total dana yang ditarik dari ketujuh nasabah tersebut diatas oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

Dari hasil investigasi atau pemeriksaan saksi yaitu bahwa terdakwa mengganti kartu ATM tujuh nasabah tanpa sepengetahuan dan seizin nasabah kemudian mengambil uang dari rekening nasabah dengan total hingga Rp. 1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah). sejak:

Hal. 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



1. Tanggal 05 Mei 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. MAMAN nomor rekening 1300020527001 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah penggantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password Kepala Cabang untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila aproov .
2. Tanggal 26 Juni 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. ROBI HAMZAH FAUZI nomor rekening 1300016790159 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah penggantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password Kepala Cabang untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila aproov.
3. Tanggal 18 Juli 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. AFAN SOPANDI nomor rekening 1300019037871 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah penggantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password Kepala Cabang untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila aproov.
4. Tanggal 28 Juli 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. RUDI SUMARNA DAYAT nomor rekening 1300013429728 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah penggantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password Kepala Cabang untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila aproov.
5. Tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. ISMAYANTI nomor rekening 1300012760959 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah penggantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena yang bersangkutan mengetahui password Kepala Cabang untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila aproov.
6. Tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa memberikan kartu ATM an AZIZI yang tidak aktif, adapun kartu ATM yang aktif dikuasai oleh terdakwa.
7. Tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa mengganti kartu ATM atas nama nasabah Sdr. SUYATMI nomor rekening 1300017969067 dengan cara mengisi form aplikasi keluhan nasabah penggantian kartu ATM, tandatangan nasabah diisi oleh terdakwa, diaproov oleh terdakwa karena

Hal. 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan mengetahui password Kepala Cabang untuk cara mengetahuinya kemungkinan mengintip apabila aproov.

- Bahwa sesuai dengan hasil audit diketahui bahwa terdakwa melakukan penarikan uang dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama sdr. HILMAN kemudian ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA yang telah diganti oleh Bank Mandiri hingga total sebesar Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Bulan Mei 2023 melakukan total penarikan menggunakan kartu ATM dari rekening ketujuh nasabah sebesar Rp. 26.500.000,- dan mengganti dana nasabah sebesar Rp. 24.000.000,-. Sehingga selisih di Rp.2.500.000,-
- Bulan Juni 2023 melakukan total penarikan menggunakan kartu ATM dari rekening ketujuh nasabah sebesar Rp.98.500.000,-.
- Bulan Juli 2023 melakukan total penarikan menggunakan kartu ATM dari rekening ketujuh nasabah sebesar Rp.371.000.000,-.
- Bulan Agustus 2023 melakukan total penarikan menggunakan kartu ATM dari rekening ketujuh nasabah sebesar Rp.807.500.000,- dan mengganti dana nasabah sebesar Rp.159.500.000,-. Sehingga selisih di Rp.648.000.000,-

Total selisih atas penarikan dan penggantian dana kelima nasabah sebesar Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) Dan seluruh kerugian nasabah tersebut diatas sudah dilakukan penggantian ke masing-masing rekening oleh pihak Bank.

- Bahwa terhadap semua nasabah telah diganti kerugiannya oleh pihak Bank atas dasar adanya aturan teknis dan keputusan Area Bandung Asia Afrika melalui Kantor Cabang Pembantu sesuai aturan yang berlaku dan segera dilakukan untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada Bank dan tidak membuat gaduh di Masyarakat serta menjaga kondisi keamanan Bank dan nasabah, dan terhadap rekening dan kartu ATM milik nasabah seluruhnya telah diganti oleh pihak Bank rekening dengan kartu ATM yang baru, dan terhadap nasabah yang complain disampaikan pihak Bank akan mengganti seluruh kerugian.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero),Tbk Nomor: JRB..R06.BR/BCW/570/2023 tertanggal 02 Nopember 2023 perihal Pemberhentian Pegawai terhadap terdakwa sebagai Pegawai Bank Mandiri.
- Bahwa saksi membuat Laporan Tertulis hasil pemeriksaan dan dilaporkan kepada RBC Head Kanwil Bandung.

Hal. 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi terhadap terdakwa bahwa uang hasil penarikan dari rekening nasabah dengan menggunakan kartu ATM yang dibuat baru oleh yang bersangkutan dipergunakan untuk bermain judi online dan keperluan pribadinya.
 - Bahwa hasil investigasi saksi tidak ada karyawan lain yang melakukan Fraud, yang melakukan perbuatan tersebut hanya terdakwa sendiri.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
3. WAHYU SETYADHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Tindak Pidana Perbankan tersebut terjadi pada tanggal 25 agustus 2023 di kantor Bank Mandiri Bandung Ciwidey Jl Raya Ciwidey KM 18 Desa Tenjolaya Kec. Pasir Jambu Kab. Bandung yang dilakukan oleh terdakwa (CSR Bank Mandiri Bandung Ciwidey) dengan cara membuat dan menyebabkan adanya pencatatan palsu pendebetn rekening Nasabah Bank Mandiri tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan pemilik rekening, untuk kepentingan pribadi (judi Online) sejak bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2023 sehingga menyebabkan kerugian pihak Bank Mandiri dengan total Rp.1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Ciwidey Area Bandung Asia Afrika dan alamat kantornya yaitu di Jl.Raya Ciwidey KM 18 Desa Tenjolaya Kec. Pasir Jambu Kab. Bandung.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Ciwidey efektif sejak tanggal 08 Agustus 2023 dan jabatannya saat ini yaitu sebagai Branch Operation Supervisor (BOS), yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu memastikan Operasional Cabang berjalan dengan baik, mengevaluasi Team dan memberikan Feed Back/umpan balik kepada Team apabila terjadi kendala pada saat Operasional berjalan.
- Bahwa benar, di Bank Mandiri Cabang Bandung Ciwidey terjadi Fraud penarikan uang nasabah dengan menggunakan kartu ATM yang dibuat baru tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya.
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dari Tim Audit bahwa terjadinya Fraud penarikan uang nasabah dengan menggunakan kartu ATM yang dibuat baru tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023.

Hal. 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan Fraud penarikan uang nasabah dengan menggunakan kartu ATM yang dibuat baru tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya di Bank Mandiri Cabang Bandung Ciwidey yaitu terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui pertama kali ada dugaan Fraud penarikan uang nasabah dengan menggunakan kartu ATM yang dibuat baru tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya di Bank Mandiri Cabang Bandung Ciwidey dikarenakan terdakwa mengaku kepada saksi pada saat saksi diperintahkan pimpinan cabang ke rumah terdakwa.
 - Bahwa tindakan saksi pada saat mengetahui terdakwa telah melakukan fraud, saksi mengecek dokumen dokumen yang telah dipalsukan dan melaporkannya ke Pimpinan Cabang.
 - Bahwa saksi telah menerima pengakuan dari terdakwa bahwa yang bersangkutan telah mengambil uang nasabah dengan cara menerbitkan kartu ATM baru milik nasabah dan yang bersangkutan juga mengakui telah mengambil dari 7 Nasabah dan salah satunya merupakan nasabah yang saksi kenal yang bernama Sdr. H. AZIZI, namun untuk nominal saksi belum mengetahui secara pasti berapa yang diambil oleh terdakwa.
 - Bahwa Kepala Cabang menginfokan kepada saksi bahwa telah melaporkan kejadian tersebut ke Bank Mandiri Area Bandung Asia Afrika.
 - Bahwa jumlah uang yang diambil oleh terdakwa yaitu Rp.1.120.000.000,-.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keterlibatan karyawan lain yang bersama sama dengan terdakwa melakukan fraud di Bank Mandiri Cabang Bandung Ciwidey.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
4. HILMAN MATIN ASSABIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr.MIRANTY DWISAPUTRI sebagai Kepala Bank Mandiri KCP Ciwidey pada saat saksi dipanggil untuk datang ke Bank ditanyanya kenal dengan terdakwa, benar atau tidaknya sebagai agen mandiri Batman Cell, dan kenal dengan terdakwa sebagai teman main, dalam hubungan sebagai teman biasa dan merekomendasikan keagenannya sebagai agen Bank Mandiri Batman Cell.
 - Bahwa saksi sudah tidak menjadi agen Bank Mandiri Batman Cell sejak mesin EDC Bank Mandiri diambil oleh terdakwa sekitar akhir tahun 2022.

Hal. 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil atau menarik mesin EDC Bank Mandiri agen Batman Cell milik saksi oleh terdakwa sekitar akhir tahun 2022 dengan alasan akan menaikkan transaksi agen, tetapi selanjutnya tidak pernah lagi diberikan kepada saksi mesin EDC tersebut.
 - Bahwa rekening saksi yang dipakai untuk agen Bank Mandiri Batman Cell yaitu nomor 1300020180991 atas nama HILMAN MATIN ASSABIQ.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rekening Bank Mandiri Nomor 1300020180991 atas nama HILMAN MATIN ASSABIQ, dipakai oleh terdakwa untuk menampung uang hasil penarikan dana dari rekening nasabah sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah Bank Mandiri yang ditarik menggunakan Kartu ATM yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya dengan total sampai Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa rekeningnya akan dipakai atau dipinjam olehnya.
 - Bahwa kartu ATM dan mesin EDC pada waktu itu diserahkan semuanya kepada terdakwa pada saat yang bersangkutan memintanya dengan alasan untuk meningkatkan transaksi agen, dan untuk buku tabungan tidak ada karena pada saat buka rekening tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan rekeningnya rekening online.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
5. CHANDRA WIRA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Tindak Pidana Perbankan tersebut terjadi pada periode tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab.Bandung dengan cara terdakwa (selaku Karyawan Bank Mandiri yang menjabat sebagai Customer Service) telah membuat pencatatan palsu di dokumen bank dengan melakukan penggantian kartu ATM beberapa Nasabah tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah, kemudian dengan menggunakan kartu ATM yang telah diganti lalu melakukan penarikan dana milik nasabah, dengan total Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah pemilik rekening.
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BCA Kantor cabang utama Bandung dan alamat kantornya yaitu di Jl.Asia Afrika No.122-124 Bandung.
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCU Bandung sejak Oktober 2021, adapun jabatannya saat ini yaitu Customer Service Officer (CSO).

Hal. 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi dilengkapi dengan Surat Tugas No.0019/BDG/2024 dari Kepala Bank BCA KCU Bandung.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai Customer Service Officer (CSO) Bank BCA KCU Bandung, yaitu : Marketing produk perbankan dan jasa, pelayanan cabang sesuai standar layanan dan meningkatkan transaksi nasabah melalui e channel bank BCA.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi sesuai dengan data bahwa yang bersangkutan adalah nasabah Bank BCA KCU Bandung sejak tanggal 28 Desember 2020, sebagai nasabah tahapan tabungan biasa.
 - Bahwa rekening terdakwa di Bank BCA KCU Bandung sesuai persetujuan nasabah adalah nomor 0083873211.
 - Bahwa dokumen yang diperlihatkan adalah Print Out rekening Nomor 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA dari periode tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
 - Bahwa transaksi yang ada dalam rekening Nomor 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA periode tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, yaitu:
 - Transaksi kredit uang masuk.
 - Transaksi debit transfer keluar.
 - Bahwa rekening Nomor 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA masih aktif dengan saldo minus - Rp.42.253.76 pertanggal 24 Januari 2024.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
6. H. AZIZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr.MIRANTY DWISAPUTRI sebagai Kepala Bank Mandiri KCP Ciwidey pada saat datang ke Bank untuk complain uangnya yang ada di rekening hilang, dan kenal dengan terdakwa sebagai karyawan Bank Mandiri KCP Ciwidey yang bertugas pada saat saksi buka rekening.
 - Bahwa saksi menjadi nasabah Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey sejak tanggal 14 Agustus 2023 sebagai nasabah tabungan.
 - Bahwa saksi hanya mempunyai satu rekening di Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey, nomor rekening 1300023836045 dan pada saat itu buka rekening oleh terdakwa, saksi menabung pertama Rp.10.000.000,- kemudian nabung lagi Rp.100.000.000,-, saksi diberikan buku Tabungan dan kartu ATM, tetapi pada saat saksi mau menarik uang di agen Mandiri sekitar tanggal 28 Agustus 2023 dengan menggunakan Kartu ATM, tidak bisa menarik uang

Hal. 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena kartu ATM tidak berlaku, pada hari itu juga saksi datang ke kantor Bank Mandiri KCP Ciwidey untuk komplain, dan pihak bank menjelaskan bahwa uang di rekeningnya berkurang semuanya Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) karena uang yang ada dalam rekening saksi ditarik oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan, mengisi atau membuat Form Keluhan nasabah penggantian kartu ATM.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah complain ke bank karena saldo berkurang saksi jadi mengetahuinya.
 - Bahwa seluruh kerugian uang saksi yang ada di rekening sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) telah diganti oleh pihak Bank Mandiri KCP Ciwidey, dan saksi saat ini sudah tidak dirugikan lagi.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
Dr. HASSANAIN HAYKAL, S.H.,M.Hum.,CLA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen tetap Universitas Maranatha Bandung dan Advokat yang berkantor di Graha Kadin, Jl. Talaga Bodas No.31, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- Bahwa pencatatan palsu tidak didefinisikan secara konkret di dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tetapi bukan berarti unsur ini dapat dimultitafsirkan karena apabila melihat berdasarkan penafsiran otentiknya, maka dengan sendirinya dapat dipahami definisinya. Bahwa yang dimaksud dengan "Pencatatan Palsu" adalah sebuah proses pencatatan yang dilakukan oleh seseorang secara tidak semestinya, sehingga catatan tersebut tidak memuat informasi yang sebenarnya. Menurut Pedoman OJK Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan, Pencatatan Palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif.
- Bahwa kata "Pencatatan Palsu" tidak didefinisikan secara konkret di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi bukan berarti unsur ini dapat dimultitafsirkan. Berdasarkan penafsiran otentiknya, maka menurut ahli dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "Pencatatan Palsu" adalah sebuah proses pencatatan yang dilakukan oleh seseorang secara tidak semestinya, sehingga catatan tersebut tidak memuat informasi yang sebenarnya (palsu).

Hal. 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



- Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Anggota Dewan Komisaris atau yang setara, Anggota Direksi atau yang setara, atau pegawai bank;

Berdasarkan penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perbankan, yang dimaksud subjek atau pelaku yaitu Anggota Dewan Komisaris atau yang setara, Direksi atau yang setara, atau Pegawai Bank. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

2) Dengan sengaja;

Frasa “Dengan sengaja” artinya pelaku mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) terjadinya perbuatan yang ia lakukan dan menyadari akan konsekuensi yang akan timbul dari tindakannya, Tindakan tersebut bukan didasari pada suatu kelalaian, kecerobohan atau kurangnya kehati-hatian. Berdasarkan Pedoman OJK (Buku Pahami dan Hindari Tipibank), kesengajaan dari Pelaku dapat dilihat dari:

- a) Adanya peraturan baik internal maupun eksternal yang dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- b) Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- c) Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya.

3) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu;

Kata “Membuat” berarti menciptakan sesuatu yang semula tidak ada, menjadi ada. Sedangkan kata “Menyebabkan” adalah hal-hal yang mendukung, mendorong dan/atau menjadi sebab sesuatu itu menjadi ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “Pencatatan palsu” adalah sebuah proses pencatatan yang dilakukan oleh seseorang secara tidak semestinya, sehingga catatan tersebut tidak memuat informasi yang sebenarnya

4) Dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Maksud dari “Dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan atau kegiatan transaksi usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” adalah unsur yang memuat keterangan yang merupakan media atau tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan.

- a) Pembukuan yaitu pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dahn ledger;
- b) Laporan: laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba/ Rugi, rekening administrative (off balance-sheef),

Hal. 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



- laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan PDN;
- c) Dokumen: bukti pembukuan (misalnya voucher, kuintansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
 - d) Laporan Kegiatan Usaha: Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan;
 - e) Laporan Transaksi: rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan;
 - f) Rekening: gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat didalam pembukuan bank, misalnya rekening giro, rekening Tabungan, rekening koran, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).
- Bahwa Unsur-unsur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank;

Berdasarkan penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud subjek atau pelaku yaitu Anggota Dewan Komisaris atau yang setara, Direksi atau yang setara, atau Pegawai Bank. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Berdasarkan kronologis di atas, dijelaskan bahwa Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA adalah **Karyawan Bank Mandiri Cabang Bandung Ciwidey**, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, No.KEP.DIR/HC.346/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap Bank Mandiri. Dengan demikian, menurut ahli, **unsur "Pegawai Bank" telah terpenuhi.**

2) Dengan sengaja;

Frasa "Dengan sengaja" artinya pelaku mengetahui dan menghendaki (*willens en wetfens*) terjadinya perbuatan yang ia lakukan dan menyadari akan konsekuensi yang akan timbul dari tindakannya. Tindakan tersebut bukan didasari pada suatu kelalaian, kecerobohan atau kurangnya kehati-hatian. Berdasarkan Pedoman OJK (Buku Pahami dan Hindari Tipibank), kesengajaan dari Pelaku dapat dilihat dari:

Hal. 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



- a) ada peraturan bank internal maupun eksternal bank yang dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- b) pelaku melakukan perbuatan secara sadar; atau
- c) pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya.

Berdasarkan kronologis di atas, dijelaskan bahwa Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA telah melanggar peraturan bank mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Customer Service (CS). Tugas dan Tanggung jawab yang dilanggar yaitu mengenai mekanisme atau prosedur penerbitan/pembuatan kartu ATM. Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA sebagai Customer Service (CS) jelas sudah menyadari konsekuensi dan kerugian yang akan timbul dari penyimpangan atau pelanggaran prosedur yang dilakukan olehnya.

Bahwa setelah kartu ATM baru atas nama ketujuh nasabah tersebut di atas dibuat oleh Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA dengan tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya. Selanjutnya Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA melakukan penarikan dana menggunakan kartu ATM yang baru dengan cara transfer ke rekening atas nama HILMAN yaitu agen Mandiri (*Brancless*) dengan nomor rekening 1300020180991 yang mesin EDCnya dipegang oleh Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA. Lalu uang yang terdapat di rekening Sdr. HILMAN ditransfer ke pribadinya di Bank BCA dengan No.rekening 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA. Selain itu, terdapat juga uang yang ditarik tunai menggunakan kartu ATM.

Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang kali oleh Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA sejak Tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023. Adapun maksud/niat/tujuan Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA (pelaku) melakukan perbuatan tersebut adalah tidak lain untuk mencari keuntungan pribadi, yang juga secara langsung mengakibatkan kerugian kepada nasabah dan pihak Bank Mandiri KCP Bandung Ciwidey, dengan total kerugian sebesar Rp. 1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah). Dengan demikian, menurut ahli, **unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.**

3) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu;

Kata “**Membuat**” berarti menciptakan sesuatu yang semula tidak ada, menjadi ada. Sedangkan kata “**Menyebabkan**” adalah hal-hal yang mendukung, mendorong dan/atau menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu. Bahwa yang dimaksud dengan “**Pencatatanpalsu**” adalah sebuah proses pencatatan yang dilakukan oleh seseorang secara tidak semestinya, sehingga catatan tersebut tidak memuat informasi yang sebenarnya.

Hal. 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



Berdasarkan kronologis di atas, bahwa Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA telah membuat kartu ATM nasabah Bank Mandiri KCP Bandung Ciwidey tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya. Bahwa Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA mengawali rangkaian perbuatannya tersebut dengan cara mengisi Formulir Keluhan Nasabah, **seolah-olah benar** terdapat nasabah yang mempunyai keluhan untuk penggantian kartu ATM baru. Penggantian kartu ATM dilakukan seolah-olah ada nasabah yang mengeluhkan adanya kartu ATM yang tertelan dan ATM yang rusak. Kemudian, **tandatangan nasabah yang mempunyai ATM dipalsukan** oleh Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA. Dari hal tersebut, menurut ahli, Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA telah **membuat pencatatan palsu** dalam Formulir Keluhan Nasabah yang telah dibuat, karena informasi yang dimuat tidak benar dan tidak sah.

Dengan dilakukannya pengisian form aplikasi keluhan nasabah oleh Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya lalu memalsukan tandatangan nasabah sebagai bukti *approve* pengisian form aplikasi untuk penggantian kartu ATM yang baru. Dengan demikian, menurut ahli, unsur **“membuat pencatatan palsu” telah terpenuhi**

4) Dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Maksud dari “Dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan atau kegiatan transaksi usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” adalah unsur yang termuat keterangan yang merupakan media atau tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan.

Bahwa yang dimaksud Dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.

Berdasarkan kronologis di atas, media atau tempat yang digunakan oleh Sdr. PENGKUH ARDI NUGRAHA untuk membuat pencatatan palsu adalah Formulir Keluhan Nasabah. Menurut ahli, Formulir Aplikasi Keluhan Nasabah termasuk kategori Dokumen suatu bank. Dengan demikian, menurut ahli, unsur **“dalam dokumen suatu bank” telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Hal. 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg *ky*



- Bahwa Tindak Pidana Perbankan tersebut terjadi pada periode tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab.Bandung dengan cara terdakwa (selaku Karyawan Bank Mandiri yang menjabat sebagai Customer Service) telah membuat pencatatan palsu di dokumen bank dengan melakukan penggantian kartu ATM beberapa Nasabah tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah, kemudian dengan menggunakan kartu ATM yang telah diganti melakukan penarikan dana milik nasabah, dengan total Rp.1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah pemilik rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a UU RI No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 64 KUHPidana.
- Bahwa terdakwa kenal dan mengetahui sdr. MIRANTY DWISAPUTRI, SH.,M.Kn sejak mulai bekerja di Bank Mandiri Cabang Bandung Ciwidey, yang bersangkutan adalah Kepala Cabang di Bank Mandiri Ciwidey tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa bekerja di Bank Mandiri sejak tanggal 01 Maret 2018, dengan riwayat jabatannya yaitu:
 - Menjabat sebagai Teller di Bank Mandiri cabang Pangalengan sampai dengan Agustus 2018;
 - Mutasi ke Bank Mandiri Cabang Ciwidey sebagai teller sampai dengan bulan Januari 2020;
 - Menjabat sebagai Customer Service di Bank Mandiri Ciwidey sampai dengan terdakwa mengundurkan diri pada tanggal 16 Oktober 2023.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa pada saat menjabat sebagai Customer Service (CS) Bank Mandiri Cabang Ciwidey, yaitu :
 - Melayani nasabah yang membuat atau membuka rekening baru.
 - Melayani nasabah yang mengganti kartu ATM apabila rusak atau hilang.
 - Melayani nasabah yang complain, memberikan informasi kepada nasabah produk-produk Bank Mandiri dan Cross-selling/menawarkan produk Bank Mandiri kepada nasabah.
- Bahwa Mekanisme atau prosedur penerbitan atau pembuatan kartu ATM di Bank Mandiri Cabang Pembantu Bandung Ciwidey pada saat terdakwa menjabat sebagai Customer Service (CS), yaitu:
 1. Apabila nasabah baru:

Bahwa apabila ada nasabah yang datang membuka rekening baru yaitu menyerahkan KTP Elektronik dan pada direport sudah sesuai dengan

Hal. 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disdukcapil, mengisi form pembukaan rekening baru dan kemudian diterbitkan buku tabungan dan kartu ATM.

2. Apabila nasabah yang kartu ATMnya hilang yaitu nasabah datang ke Bank membawa surat kehilangan ATM dari Kepolisian dan buku tabungan, mengisi form keluhan nasabah untuk penggantian kartu ATM, setelah mengisi form, kartu lama yang hilang di blokir di system dan diganti ATM baru dengan approv terdakwa lakukan sendiri.
3. Apabila nasabah kartu ATMnya rusak yaitu nasabah datang ke langsung ke Bank dengan membawa buku tabungan dan KTP, selanjutnya mengisi form permohonan/atau form keluhan nasabah penggantian kartu ATM dengan alasan rusak, selanjutnya kartu ATM yang rusak di gunting dan kepada nasabah diberikan kartu ATM baru yang sebelumnya dicatat disistem di Approv oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa, terdakwa pada saat menjabat sebagai Customer Service (CS) Bank Mandiri Cabang Bandung Ciwidey telah membuat dan menyebabkan pencatatan palsu di pembukuan bank dengan melakukan penggantian kartu ATM beberapa Nasabah tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah, kemudian dengan menggunakan kartu ATM yang telah diganti melakukan penarikan dana milik beberapa nasabah, tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah pemilik rekening.
- Bahwa terdakwa mulai membuat kartu ATM nasabah Bank Mandiri Cabang Pembantu Bandung Ciwidey tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya yaitu mulai tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, bertempat di kantor Bank Mandiri Cabang Pembantu Bandung Ciwidey pada saat jam kerja.
- Bahwa caranya terdakwa membuat kartu ATM beberapa nasabah tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya yaitu:

1. Terdakwa mengisi Form aplikasi keluhan nasabah untuk penggantian kartu ATM baru dengan alasan kartu ATM ketelan mesin ATM atau kartu ATM rusak, tandatangan nasabah terdakwa palsukan, untuk approve nya terdakwa lakukan sendiri menggunakan password Kepala Cabang yang sebelumnya terdakwa intip.

2. Untuk Form aplikasi keluhan nasabah untuk penggantian kartu ATM juga terdakwa lakukan sendiri.

3. Kartu ATM lama milik nasabah-nasabah yang diganti oleh terdakwa tersebut diblokir oleh terdakwa di system Bank, sehingga nasabah tidak bisa menggunakan kartu ATMnya lagi, dan hanya terdakwa yang bisa menggunakan kartu ATM milik nasabah.

Hal. 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan fraud tersebut dengan cara mengganti kartu ATM milik beberapa nasabah tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya kemudian setelah kartu ATM diganti terdakwa melakukan penarikan dana tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya menggunakan kartu ATM yang baru dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama HILMAN yaitu agen Mandiri (Brancless) dengan nomor rekening 1300020180991 yang mesin EDCnya dipegang oleh terdakwa dari mesin EDC tersebut terdakwa mentransfer uang yang ditarik dari rekening nasabah yang ditampung di rekening sdr.H ILMAN ke rekening milik pribadinya di Bank BCA dengan No. rekening 0083873211 atas nama terdakwa dan ada yang ditarik tunai menggunakan kartu ATM, dengan total nasabah yang diganti kartu ATMnya sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah yaitu atas nama :

1. Sdri.SUYATMI nomor rekening 1300017969067.
2. Sdr.H.AZIZI nomor rekening 1300023836045.
3. Sdri.ISMAYANTI nomor rekening 1300012750959.
4. Sdr.AFAN SOPANDI nomor rekening 1300019037871.
5. Sdr.ROBI HAMZAH FAUZI nomor rekening 1300016790159.
6. Sdr.MAMAN nomor rekening 1300020527001.
7. Sdr.RUDI SUMARNA DAYAT nomor rekening 1300013429728.

Yang semua tanda tangan nasabah pada form aplikasi keluhan nasabah untuk mengganti kartu ATM telah terdakwa palsukan, dan Form Keluhan nasabah tersebut sebagai dasar penggantian kartu ATM milik kelima nasabah olehnya, dan di approv di sistem oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah kartu ATM baru atas nama ketujuh nasabah tersebut diatas dibuat oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya, lalu terdakwa melakukan penarikan dana tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya menggunakan kartu ATM yang baru dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama HILMAN yaitu agen Mandiri (Brancless) dengan nomor rekening 1300020180991 yang mesin EDCnya dipegang oleh terdakwa lalu mentransfer uang yang ditarik dari rekening nasabah yang ditampung di rekening sdr.HILMAN ke rekening milik pribadi di Bank BCA dengan No.rekening 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA dan ada yang ditarik tunai menggunakan kartu ATM.
- Bahwa totalnya terdakwa melakukan transfer dana dari rekening ketujuh nasabah tersebut diatas dengan menggunakan kartu ATM yang telah terdakwa buat tanpa sepengetahuan dan seizin nasabahnya yaitu sebesar Rp.1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

Hal. 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua uang milik nasabah yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa tersebut diatas dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibuat oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya dipergunakan untuk judi online di situs INTERWIN, PANEN138 dan CRAZYRICH88.
- Bahwa kartu ATM ketujuh nasabah yang terdakwa buat tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya telah saksi buang dipembuangan sampah daerah Margahayu Raya.
- Bahwa rekening pribadi terdakwa yang menerima transfer dari rekening nasabah yang kartu ATMnya terdakwa buat yaitu rekening di :
 - Bank Mandiri nomor rekening 9000034281270 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA.
 - Bank Mandiri nomor rekening 1300018964059 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA
 - Bank BCA No.rekening 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Disita dari ADITYA JANU WIDIATMOKO:
 - Kronologis dan Hasil Pemeriksaan Pendebetan Ilegal Rekening Tabungan Nasabah oleh Customer Service Representative (CSR) di Cabang Ciwidey;
 - Rekapitulasi Transaksi Pendebetan Ilegal yang dilakukan oleh Pengkuh Ardi Nugraha (PAN);
 - Copy Legasir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. KEP.DIR/HC.346/2021 tentang Pengangkatan Pegawai tanggal 31 Desember 2021;
 - Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. JRB.R06.BR/BCW/570/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri tanggal 02 November 2023;
 - Surat Pernyataan Pengkuh Ardi Nugraha (PAN) tanggal 28 Agustus 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Azizi senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 29 Agustus 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;

Hal. 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Apan Sopandi senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Robby Hamzah Fauzi senilai Rp. 179.500.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Suyatmi senilai Rp. 218.000.000,- (Dua ratus delapan juta Rupiah) tanggal 29 Agustus 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Maman senilai Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Maman tanggal 29 Mei 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Apan Sopandi tanggal 18 Juli 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Ismayanti tanggal 14 Agustus 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Suyatmi tanggal 18 Agustus 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat tanggal 28 Juli 2023;
- Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Robby Hamzah Fauzi tanggal 26 Juni 2023;
- Rekening Koran an. Hilman Matin Assabiq dengan nomor rekening 1300020180991 periode Mei 2023 s.d. Oktober 2023;

Hal. 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekening Koran an. Pengkuh Ardi Nugraha (PAN) dengan nomor rekening 9000034281270 periode Mei 2023 s.d. Agustus 2023.
- b. Disita dari CHANDRA WIRA PRATAMA:
 - 1 (satu) bundel Print Out rekening Nomor 0083873211 an. PENGKUHA ARDI NUGRAHA dari periode tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa PENGKUHA ARDI NUGRAHA BIN ETE ROHAENDI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, No. KEP.DIR/HC.346/2021 tanggal 31 Desember 2021 diangkat sebagai pegawai tetap di PT. Bank Mandiri (persero), yang sejak awal tahun 2021 terdakwa bekerja sebagai Customer Service Bank Mandiri Kantor Cabang Ciwidey Kab. Bandung sampai dengan terdakwa mengundurkan diri sebagai karyawan Bank Mandiri pada tanggal 16 Oktober 2023.
- Bahwa terdakwa sebagai Customer Service Bank Mandiri Kantor Cabang Ciwidey Kab. Bandung telah melakukan fraud dengan cara mengganti kartu ATM milik beberapa nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabahnya, kemudian setelah kartu ATM diganti lalu terdakwa melakukan penarikan dana tanpa seijin dan sepengetahuan nasabahnya menggunakan kartu ATM yang baru dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama HILMAN yaitu agen Mandiri (Brancless) dengan No.Rek. 1300020180991 yang mesin EDCnya dipegang oleh terdakwa dan dari mesin EDC tersebut, terdakwa mentransfer uang yang ditarik dari rekening nasabah yang ditampung di rekening Sdr. HILMAN ke rekening milik pribadinya di Bank BCA dengan No. Rekening 0083873211 atas nama PENGKUHA ARDI NUGRAHA dan ada juga uang yang ditarik secara tunai menggunakan kartu ATM, dengan total nasabah yang diganti kartu ATM-nya sebanyak 7 (tujuh) orang nasabah yaitu atas nama :
 1. Sdri.SUYATMI dengan No.Rek. 1300017969067.
 2. Sdr.H.AZIZI dengan No.Rek. 1300023836045.
 3. Sdr.ISMAYANTI dengan No.Rek. 1300012750959.
 4. Sdr.AFAN SOPANDI dengan No.Rek. 1300019037871.
 5. Sdr.ROBI HAMZAH FAUZI dengan No.Rek. 1300016790159.
 6. Sdr.MAMAN dengan No. Rek.1300020527001.
 7. Sdr.RUDI SUMARNA DAYAT dengan No.Rek. 1300013429728.

Hal. 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg *Ry*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa membuat kartu ATM beberapa nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabahnya yaitu sebagai berikut :
 1. Terdakwa mengisi Form Aplikasi Keluhan Nasabah untuk penggantian kartu ATM baru dengan alasan kartu ATM tertelan mesin ATM atau kartu ATM rusak, lalu tandatangan nasabah terdakwa palsu, sedangkan untuk approve-nya terdakwa melakukan sendiri dengan menggunakan password Kepala Cabang yang sebelumnya sudah terdakwa intip.
 2. Form Aplikasi Keluhan Nasabah untuk penggantian kartu ATM juga terdakwa lakukan sendiri.
 3. Kartu ATM lama milik nasabah-nasabah yang diganti oleh terdakwa tersebut diblokir terlebih dahulu oleh terdakwa di system Bank, sehingga nasabah tidak bisa menggunakan kartu ATM-nya lagi, dan hanya terdakwa yang bisa menggunakan kartu ATM milik nasabah tersebut.
- Bahwa rekening pribadi terdakwa yang menerima transfer dari rekening nasabah yang kartu ATMnya saya buat yaitu rekening di :
 - Bank Mandiri nomor rekening 9000034281270 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA.
 - Bank Mandiri nomor rekening 1300018964059 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA
 - Bank BCA No.rekening 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA
- Bahwa semua uang milik nasabah yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa tersebut diatas dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibuat oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan nasabahnya tersebut dipergunakan untuk judi online di situs INTERWIN, PANEN138 dan CRAZYRICH88.
- Bahwa dalam print out rekening Nomor 1300020180991 an. HILMAN MATIN ASSABIQ periode tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 terdapat uang masuk dari nasabah Bank Mandiri yang ditransfer oleh terdakwa menggunakan kartu ATM yang telah terdakwa buat, atas nama :
 1. Sdri. SUYATMI No.Rek. 1300017969067

Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
8/18/2023	SUYATMI	TRANSFER DR 008	25,000,000
8/19/2023		TRANSFER DR 008	5,000,000
8/19/2023		TRANSFER DR 008	25,000,000
8/19/2023			5,000,000
8/20/2023			25,000,000

Hal. 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8/20/2023			5,000,000
8/21/2023			25,000,000
8/21/2023			5,000,000
8/22/2023			25,000,000
8/22/2023			5,000,000
8/23/2023			25,000,000
8/24/2023			25,000,000
TOTAL			200.000.000

Total dari Sdr. SUYATMI sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah).

2. Sdr.H.AZIZI No. Rek. 1300023836045

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	8/22/2023	H. AZIZI	TRANSFER DR 008	50,000,000
2	8/22/2023		TRANSFER DR 008	50,000,000
	TOTAL			100.000.000

Total dari Sdr. H. AZIZI sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

3. Sdri.ISMAYANTI No.Rek.1300012750959

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	15/08/2023	ISMAYANTI	TRANSFER DR 008	80,000,000
2	15/08/2023		TRANSFER DR 008	100,000,000
3	16/08/2023		TRANSFER DR 008	100,000,000
4	17/08/2023			50,000,000
	JUMLAH			330.000.000

Total dari Sdr. ISMAYANTI sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

4. Sdr.APAN SOPANDI nomor rekening 1300019037871

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	7/18/2023	APAN SOPANDI	TRANSFER DR 008	25,000,000
2	7/19/2023			25,000,000
3	7/24/2023			5,000,000
4	7/25/2023			25,000,000
5	7/25/2023			5,000,000
6	7/26/2023			5,000,000
7	7/26/2023			25,000,000
8	7/27/2023			25,000,000

Hal. 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9	7/28/2023		TRANSFER DR 008	24,500,000
	TOTAL			164.500.000

Total dari Sdr.APAN SOPANDI sebesar Rp.164.500.000,- (Seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

5. Sdr.ROBI HAMZAH FAUZI No.Rek. 1300016790159

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	6/26/2023	ROBI HAMZAH FAUZI	TRANSFER DR 008	5,000,000
2	6/27/2023		TRANSFER DR 008	25,000,000
3	6/27/2023			5,000,000
4	6/28/2023			5,000,000
5	7/1/2023			25,000,000
	TOTAL			65,000,000

Total dari Sdr. ROBI HAMZAH FAUZI sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta Juta rupiah).

6. Sdr.MAMAN No.Rek. 1300020527001

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	5/5/2023	MAMAN	TRANSFER DR 008	12,000,000
2	5/23/2023		TRANSFER DR 008	10,000,000
3	5/25/2023			2,000,000
4	5/30/2023			2,500,000
5	5/5/2023			12,000,000
	TOTAL			26,500,000

Total dari Sdr. MAMAN sebesar Rp.26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

7. Sdr.RUDI SUMARNA DAYATNo.Rek. 1300013429728

	Tanggal	Dari	Keterangan	Nominal
1	7/28/2023	RUDI SUMARNA DAYAT	TRANSFER DR 008	40,000,000
2	7/28/2023		TRANSFER DR 008	10,000,000
3	7/29/2023			50,000,000
	TOTAL			100,000,000

Total dari Sdr. RUDI SUMARNA DAYAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Sehingga total dana yang berhasil ditarik dari kelima nasabah tersebut diatas oleh terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA yaitu sebesar Rp.1.120.000.000,-,

Hal. 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg *Ry*



(Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sebagian atau seluruhnya dari jumlah tersebut.

- Bahwa benar, print out rekening Bank Mandiri Nomor 9000034281270 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA periode tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 adalah print out rekening atas nama terdakwa sendiri Dari Rekening No. 1300020180991 atas nama HILMAN MATIN ASSABIQ ke rekening BCA No.Rek. 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA:

TANGGAL	MUTASI DEBIT	NAMA REKENING SUMBER	REKENING TUJUAN
2023-05-02	17.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-02	1.300.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-05	11.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-05	10.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-07	2.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-09	20.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-09	1.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-12	18.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-16	16.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-16	10.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-19	12.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-19	1.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-23	8.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-23	2.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-25	1.990.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-28	900.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-30	2.450.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-05-30	2.450.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-10	9.900.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-10	13.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-13	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-13	11.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-14	28.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-14	20.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-15	14.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-15	9.900.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-16	9.300.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-17	640.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-23	28.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-06-23	2.900.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA

Hal. 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



2023-06-26	4.990.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-10	25.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-14	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-18	46.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-20	37.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-21	47.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-24	4.995.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-25	6.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-26	5.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-28	24.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-07-29	7.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-08-08	49.950.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-08-16	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-08-16	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-08-22	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA
2023-08-22	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA

TOTAL TRANSAKSI Rp.822.165.000,-

Dari rekening Nomor 1300020180991 atas nama HILMAN MATIN ASSABIQ ke rekening Bank Mandiri no rekening 9000034281270 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA;

TANGGAL	MUTASI DEBIT	NAMA REKENING SUMBER	REKENING TUJUAN	NO REKENING TUJUAN
2023-05-19	1.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-05-30	9.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-10	11.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-12	14.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-14	5.300.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-15	8.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-16	9.800.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-28	5.000.500	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-06-28	6.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-01		HILMAN MATIN	PENGKUH ARDI	9000034281270

Hal. 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg *Ry*



	24.500.000	ASSABIQ	NUGRAHA	
2023-07-10	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-12	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-12	24.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-12	21.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-12	62.430.755	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-13	45.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	1300018964059
2023-07-14	101.997.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-15	40.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-15	10.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-17	21.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-18	14.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-18	26.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-18	1.200.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-18	24.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-19	26.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-21	7.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-25	24.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-26	24.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-27	24.500.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-28	37.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-07-28	12.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUHI ARDI NUGRAHA	9000034281270

Hal. 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023-07-29	45.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-10	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-11	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-11	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-15	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-15	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-17	50.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-18	25.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-19	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-19	5.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-20	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-21	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-22	30.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-23	25.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270
2023-08-24	25.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	9000034281270

TOTAL TRANSAKSI Rp.1.225.728.255,-

TANGGAL	MUTASI DEBIT	NAMA REKENING SUMBER	REKENING TUJUAN	NO REKENING TUJUAN
2023-07-13	45.000.000	HILMAN MATIN ASSABIQ	PENGKUH ARDI NUGRAHA	1300018964059

TOTAL TRANSAKSI Rp.45.000.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, selain menimbulkan kerugian pada Bank Mandiri Bandung Ciwidey, juga menghilangkan kepercayaan masyarakat atau para nasabah yang mempercayakan keuangannya kepada Bank tersebut.

Hal. 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg *Ry*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank
2. Dengan sengaja
3. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud subjek atau pelaku yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis di atas, bahwa terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA BIN ETE ROHAENDI adalah **Karyawan Bank Mandiri Cabang Bandung Ciwidey**, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, No.KEP.DIR/HC.346/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tiada ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf, alasan-alasan pembenar ataupun alasan lain yang menghapuskan penuntutan, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Hal. 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta barang bukti yang diajukan, bahwa Frasa "Dengan sengaja" artinya pelaku mengetahui dan menghendaki (*willens en wetfens*) terjadinya perbuatan yang ia lakukan dan menyadari akan konsekuensi yang akan timbul dari tindakannya. Tindakan tersebut bukan didasari pada suatu kelalaian, kecerobohan atau kurangnya kehati-hatian. Berdasarkan Pedoman OJK (Buku Pahami dan Hindari Tipibank), kesengajaan dari Pelaku dapat dilihat dari:

- ada peraturan baik internal maupun eksternal yang dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya.

Berdasarkan kronologis di atas, dijelaskan bahwa terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA telah melanggar peraturan bank mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Customer Service (CS). Tugas dan Tanggung jawab yang dilanggar yaitu mengenai mekanisme atau prosedur penerbitan/pembuatan kartu ATM terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA sebagai Customer Service (CS) jelas sudah menyadari konsekuensi dan kerugian yang akan timbul dari penyimpangan atau pelanggaran prosedur yang dilakukan olehnya.

Bahwa setelah kartu ATM baru atas nama ketujuh nasabah tersebut di atas dibuat oleh terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA dengan tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya. Selanjutnya terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA melakukan penarikan dana menggunakan kartu ATM yang baru dengan cara transfer ke rekening atas nama HILMAN yaitu agen Mandiri (*Branchless*) dengan nomor rekening 1300020180991 yang mesin EDCnya dipegang oleh terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA. Lalu uang yang terdapat di rekening Sdr. HILMAN ditransfer ke pribadinya di Bank BCA dengan No.rekening 0083873211 atas nama PENGKUH ARDI NUGRAHA. Selain itu, terdapat juga uang yang ditarik tunai menggunakan kartu ATM. Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang kali oleh terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA sejak Tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023. Adapun maksud/niat/tujuan terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA melakukan perbuatan tersebut adalah tidak lain untuk mencari keuntungan pribadi, yang juga secara langsung mengakibatkan kerugian kepada nasabah dan pihak Bank Mandiri KCP Bandung Ciwidey, dengan total kerugian sebesar Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sebagian atau seluruhnya dari jumlah tersebut.

Hal. 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta barang bukti yang diajukan, bahwa kata "**Membuat**" berarti menciptakan sesuatu yang semula tidak ada, menjadi ada. Sedangkan kata "**Menyebabkan**" adalah hal-hal yang mendukung, mendorong dan/atau menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu. Bahwa yang dimaksud dengan "**Pencatatan palsu**" adalah sebuah proses pencatatan yang dilakukan oleh seseorang secara tidak semestinya, sehingga catatan tersebut tidak memuat informasi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis, bahwa terdakwa. PENGKUH ARDI NUGRAHA telah membuat kartu ATM nasabah Bank Mandiri KCP Bandung Ciwidey tanpa seizin dan sepengetahuan nasabahnya. Bahwa terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA mengawali rangkaian perbuatannya tersebut dengan cara mengisi Formulir Keluhan Nasabah, **seolah-olah benar** terdapat nasabah yang mempunyai keluhan untuk penggantian kartu ATM baru. Penggantian kartu ATM dilakukan seolah-olah ada nasabah yang mengeluhkan adanya kartu ATM yang tertelan dan ATM yang rusak. Kemudian, **tandatangan nasabah yang mempunyai ATM dipalsukan** oleh terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA.

Menimbang, bahwa maksud dari "Dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan atau kegiatan transaksi usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" adalah unsur yang termuat keterangan yang merupakan media atau tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Berdasarkan kronologis di atas, media atau tempat yang digunakan oleh terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA untuk membuat pencatatan palsu adalah Formulir Keluhan Nasabah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Hal. 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta barang bukti yang diajukan, bahwa perbuatan membuat form aplikasi keluhan nasabah penggantian kartu ATM tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah dengan memalsukan tanda tangan nasabah telah dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa sejak periode tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab. Bandung dimana perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian pihak Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab. Bandung dengan total kerugian sebesar Rp.1.120.000.000,-, (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sebagian atau seluruhnya dari jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya menginginkan adanya pengurangan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan pada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal. 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg

Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Bank Mandiri Cabang Pembantu Ciwidey Kab. Bandung.
- Perbuatan terdakwa telah merusak dan menghilangkan kepercayaan yang telah ditanamkan oleh para nasabah kepada Bank tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU N0. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PENGKUH ARDI NUGRAHA BIN ETE ROHAENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan

Hal. 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg *Ry*



- sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari ADITYA JANU WIDIATMOKO:
 - Kronologis dan Hasil Pemeriksaan Pendebetan Ilegal Rekening Tabungan Nasabah oleh Customer Service Representative (CSR) di Cabang Ciwidey;
 - Rekapitulasi Transaksi Pendebetan Ilegal yang dilakukan oleh Pengkuh Ardi Nugraha (PAN);
 - Copy Legasir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. KEP.DIR/HC.346/2021 tentang Pengangkatan Pegawai tanggal 31 Desember 2021;
 - Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. JRB.R06.BR/BCW/570/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri tanggal 02 November 2023;
 - Surat Pernyataan Pengkuh Ardi Nugraha (PAN) tanggal 28 Agustus 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Azizi senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 29 Agustus 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Ismayanti senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) tanggal 05 September 2023;

Hal. 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg Ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Advis Debet Penggantian Nasabah an. Apan Sopandi senilai Rp. 140.000.000,- (*Seratus empat puluh juta Rupiah*) tanggal 05 September 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Robby Hamzah Fauzi senilai Rp. 179.500.000,- (*Seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah*) tanggal 05 September 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Suyatmi senilai Rp. 218.000.000,- (*Dua ratus delapan juta Rupiah*) tanggal 29 Agustus 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Maman senilai Rp. 2.500.000,- (*Dua juta lima ratus ribu Rupiah*) tanggal 05 September 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat senilai Rp. 40.000.000,- (*Empat puluh juta Rupiah*) tanggal 05 September 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat senilai Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta Rupiah*) tanggal 05 September 2023;
 - Advis Debet Penggantian Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat senilai Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta Rupiah*) tanggal 05 September 2023;
 - Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Maman tanggal 29 Mei 2023;
 - Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Apan Sopandi tanggal 18 Juli 2023;
 - Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Ismayanti tanggal 14 Agustus 2023;
 - Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Suyatmi tanggal 18 Agustus 2023;
 - Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Rudi Sumarna Dayat tanggal 28 Juli 2023;
 - Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah an. Robby Hamzah Fauzi tanggal 26 Juni 2023;
 - Rekening Koran an. Hilman Matin Assabiq dengan nomor rekening 1300020180991 periode Mei 2023 s.d. Oktober 2023;
 - Rekening Koran an. Pengkuh Ardi Nugraha (PAN) dengan nomor rekening 9000034281270 periode Mei 2023 s.d. Agustus 2023.
- b. Disita dari CHANDRA WIRA PRATAMA:
- 1 (satu) bundel Print Out rekening Nomor 0083873211 an. PENGKUH ARDI NUGRAHA dari periode tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri.

Hal. 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Bdg *Ry*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Casmaya, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mela Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Rika Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Casmaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rachmawaty, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mela Septiani, S.H., M.H.